



Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Slamet Budi Mulyono¹, Erwin Owan Hermansyah², Rr. Dijan Widijowati³, M. S. Tumanggor⁴

¹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, slamet.b.mulyono@gmail.com

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id

⁴ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, tumanggor@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: slamet.b.mulyono@gmail.com

Abstract: *In order to increase investment in doing business, licensing barriers in the business world are addressed by the government by issuing Presidential Regulation number 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation State Gazette Number 210 of 2017, where one of the objectives is to accelerate and facilitate services for businesses by applying the use of technology information through the Electronically Integrated Business Licensing System (Online Single Submission). However, this system still has its own polemics that occur, such as disharmony with laws and regulations and the absence of a transitional period, so that system development and outreach are carried out on an ongoing basis. This research was then examined using the normative-judicial method, which prioritized the use of secondary data obtained through library research. From the results of the discussion, the researcher came to the conclusion that the government has provided new concepts and breakthroughs regarding business licensing reform in the form of Online Single Submission, which is expected to be more pro-business in order to obtain certainty in the licensing process. In addition, not all business actors understand the flow of the process because this is not clearly described in PP Number 24 of 2018.*

Keyword: *Business Licensing, Online Single Submission, Licensing.*

Abstrak: Dalam rangka peningkatan penanaman modal/investasi dalam berusaha, hambatan perizinan dalam dunia usaha tersebut ditanggulangi pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Akan tetapi, sistem ini masih mempunyai polemik tersendiri yang terjadi,

seperti disharmoni terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketiadaan masa transisi atau peralihan, sehingga pengembangan sistem dan sosialisasi dilakukan sambil berjalan. Penelitian ini kemudian ditelaah menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengutamakan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil pembahasan, peneliti menemukan kesimpulan yaitu pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha berupa *Online Single Submission* yang diharap lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambar secara jelas pada PP Nomor 24 Tahun 2018.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, *Online Single Submission*, Perizinan.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindakan pemerintah secara sepihak atau bersegi satu adalah dengan penerbitan izin. Izin digunakan untuk mengendalikan setiap kegiatan perilaku individu atau kolektif yang sifatnya adalah preventif atau pencegahan. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perizinan berusaha disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam menggali pendapatan negara untuk mendorong tingkat investasi untuk memajukan perekonomian nasional yang pada akhirnya mencapai tujuan negara. Izin (*bergunning*) berdasarkan konsep dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor 229 Tahun 2014 adalah: keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dimaksudkan oleh keinginan pembuat undang-undang bertujuan sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan masyarakat dengan cara yang dibolehkan guna mencapai tujuan yang nyata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2018 (PP Nomor 24 Tahun 2018) dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengertian Perizinan disebutkan sebagai: "*pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.*"

Pada kenyataannya proses perizinan telah menjadi sesuatu hal yang sangat dibenci oleh dunia usaha, hal ini disebabkan oleh pengalaman mereka dalam mengajukan proses perizinan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dimana mereka merasa mendapatkan kesan negatif dalam proses perizinan, yaitu dimulai dari prosedur dan persyaratan yang tidak jelas dan bisa berubah-ubah, waktu penyelesaian yang tidak pasti hingga birokrasi yang korup. Dalam satu sisi pengusaha sangat membutuhkan izin untuk menjalankan usaha, dengan adanya izin yang mereka miliki maka akan memberi kepastian dalam menjalankan usahanya.

Pemerintah sendiri telah memahami keresahan yang dirasakan oleh dunia usaha atas hambatan investasi yang akan mereka lakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2009, kemudian disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Nomor 221 Tahun 2014. Pertimbangan atau tujuan diterbitkan Perpres tersebut antara lain;

1. Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
2. Untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan yang baik yang bersifat pelayanan perizinan dan non perizinan.

Menindaklanjuti hal tersebut Presiden kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/ OSS*). Dimana salah satu tujuannya adalah penataan kembali bentuk pelayanan, pengawalan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha.

Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga ini berdasarkan pasal 94 PP Nomor 24 Tahun 2018 mempunyai wewenang ;

1. Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizina Berusaha melalui sistem OSS
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS
4. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS
5. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

Lembaga OSS membuat aplikasi pelayanan perizinan secara *online* dibawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BKPM selaku penanggung jawab pelaksanaan aplikasi OSS sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007). Secara teknis, OSS merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi membantu pengajuan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses tindakan persetujuan atau penolakan oleh pejabat pengambil keputusan. Aplikasi OSS menyediakan informasi data pemohon perizinan berusaha, data perizinan instansi di daerah dan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 24 Tahun 2018 mendefinisikan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengaturan Tata Ruang pasti mendasarkan perizinan yang akan dikeluarkan atas peraturan tersebut. Dalam hal ini contoh dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Perda ini didasarkan atas amanat Undang-undang sesuai Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi "*rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi*". Penolakan atas permohonan izin usaha akibat lokasi usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang juga sudah termaktub dalam pasal 23 ayat (2) butir e UU nomor 26 Tahun 2007 yang berbunyi "*rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi*".

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada level nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah peranan peraturan perundang-undangan tentang ketataruangan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?

KAJIAN PUSTAKA

Asas Negara Hukum

Asas Negara Hukum adalah salah satu asas hukum yang mengandung pokok pendirian (prinsip) penting dalam bernegara yakni prinsip pembatasan kekuasaan (penguasa) yang dilakukan dengan bersarkan hukum (peraturan perundang-undangan). Pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, pembatasan kekuasaan juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu warga negara. Jika hak-hak dan kebebasan individu warga negara dapat dilindungi dengan baik, kehidupan masyarakat dan individu yang lebih baik dan sejahtera diharapkan dapat diselenggarakan (Ridwan, J.; Sudradjat, A.; S.; 2019).

Dalam konsep perizinan, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berfungsi tidak hanya menjalankan perintah undang-undang tetapi ikut membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan negara. Dalam hal isi materi yang berkenaan dengan kepentingan kebutuhan internal administrasi pemerintahan, dikenal adanya bentuk-bentuk peraturan yang disebut sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang melekat pada administrasi negara. Peraturan kebijakan pada dasarnya hanya menekankan pada aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) daripada *rechtmaticheid* dalam rangka *freies ermessen*, yaitu prinsip kebebasan menentukan kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum (Ridwan, J.; Sudradjat, A.; S.; 2019).

Teori Kewenangan

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dimana substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek yang dikutip oleh Ridwan HR menyatakan: “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* ” (H.R. Ridwan, 2018).

Kewenangan ini kemudian berkaitan dengan pembangunan dibidang ekonomi oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pihak pemerintah harus menggunakan kewenangan sesuai dengan sistem peraturan yang berlaku sehingga hak-hak masyarakat dalam pemberian izin tidak menyampingkan hak-hak yang tumbuh dalam masyarakat.

Kewenangan pemerintah dalam memberikan izin ini juga sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatihheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-Undangan. Dalam keputusan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang (Asshiddiqie, Jimly; 2011).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 19 Ayat (2) PP 24/2018 perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS ialah untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa untuk dan atas nama maka kewenangan dari lembaga OSS tersebut berupa mandat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU 30/2014 berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada

badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Kewenangan yang bersifat mandat tersebut berarti tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemerintah daerah (pemberi mandat) namun dalam OSS pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa mengontrol penerbitan perizinan tanpa komitmen seperti izin usaha perdagangan yang merupakan izin usaha sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan perdagangan.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli berasal dari perundang-undangan, dimana organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS merupakan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2018 adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga OSS diberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha berdasarkan pasal 19 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2018 menerbitkan Perizinan Berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dimana pelaksanaan kewenangannya dilakukan melalui Lembaga OSS dengan cara mengakses laman OSS (H.R. Ridwan, 2018).

Lebih lanjut lagi dijelaskan tindakan hukum publik bersegi satu sendiri juga terbagi lagi menjadi keputusan yang ditujukan/bersifat umum (*belsusten van algemene strekking*) contohnya adalah peraturan-peraturan, kemudian keputusan yang bersifat konkret dan individual (*beschikking*), contohnya adalah keputusan tentang pengangkatan pegawai, pemberian izin pada seseorang atau badan hukum (H.R. Ridwan, 2018).

Dalam artian ini, kemudian tampaklah bahwa pemberian izin adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberian izin oleh pemerintah merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Teori Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Ridwan, J.; Sudradjat, A.; S., 2019).

Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* (Atmosoedirdjo, P., 1982)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah membawa terobosan yang baru yaitu dengan adanya persetujuan secara otomatis (*automatic approval*) serta penyeragaman persyaratan dan tidak diperlukan adanya verifikasi dan review dokumen sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam laman OSS, maka pemohon izin akan langsung mendapatkan izin yang dimaksud. Substansi izin dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah dalam rangka percepatan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS, dilakukan reformasi peraturan perizinan berusaha. Izin-izin yang terdahulu terdiri dari

beberapa jenis/macam, saat ini telah diubah, digabungkan bahkan ada yang dihapus. Reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2018.

Konsep reformasi atas penyelenggaraan OSS ini lainnya adalah jika dahulu pemohon izin diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi maupun teknis terlebih dahulu kemudian mendapatkan izin, maka konsep tersebut telah dirubah dengan konsep pemohon dapat mendapatkan izin dengan melengkapi persyaratan dasar dengan pemenuhan komitmen. Catatan penting dalam penerbitan perizinan berusaha ini adalah meskipun izin usaha telah dimiliki, pelaku usaha tidak berarti dapat langsung beroperasi melakukan usahanya. Pelaku usaha harus memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial dengan persyaratan dan komitmen yang dipersyaratkan (A.; Desi; A.; 2019).

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin (Soemantri; S.; 1992).

METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian berdasarkan judul di atas adalah penelitian hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yang sesuai dengan Ilmu Hukum yakni metode penelitian yuridis-normatif Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Meskipun penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, tetapi studi lapangan tetap diperlukan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil penelitian.

Berdasarkan sudut sifatnya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Ketiga penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1) Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bermula dari suatu permasalahan tertentu hanya samar-samar dipahami teoritis; 2) Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian; dan 3) Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan eksplanatoris yang bertujuan menata dan mengklasifikasikan proses mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan dan kaitannya dengan unsur pemerintahan daerah dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Level Nasional

Secara konseptual maupun empiris, reformasi perizinan memerlukan tiga hal yaitu deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi. Semuanya merupakan aspek yang saling terkait

dalam rangka reformasi seluruh perizinan berusaha di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Dalam rangka menciptakan iklim perizinan yang terjangkau bagi masyarakat dan pengusaha, Pemerintah membuat serangkaian kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk membuat sistem perizinan lebih baik. Tindakan yang diambil antara lain dengan mengeluarkan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 210;
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 90;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lembaran Daerah Tahun 2013 nomor 203.

Tujuan utama pembentukan OSS adalah terciptanya standarisasi layanan perizinan yang berujung pada kemudahan berusaha di seluruh Indonesia. OSS diharapkan dapat menyederhanakan rantai daftar prosedur (list of procedure) yang menjadi penilaian dalam indikator memulai berusaha pada indeks EODB. Nomor Induk Berusaha (NIB) misalnya, merupakan salah satu langkah deregulasi melalui strategi penggabungan.

Integrasi perizinan yang dimaksud antara lain salah satunya adalah sedikitnya dengan mengintegrasikan dengan data;

1. Data kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan: a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
2. Data legalitas perusahaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan: nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*), atau persekutuan perdata.
3. Data pajak pada Kementerian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.
4. Data perusahaan pada Kementerian Perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai: a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang tanda daftar perusahaan; b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan c. hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
5. Data jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PP Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pengintegrasian dan penggunaan data pada lembaga yang terpisah-pisah merupakan bentuk debirokratisasi dengan menggabungkan dua atau beberapa prosedur yang seharusnya diurus secara terpisah menjadi satu prosedur yang melekat dalam pendaftaran NIB. Dengan perubahan tersebut, pada tataran ideal, OSS berkontribusi bagi kemudahan berusaha yang salah satunya dinilai melalui indeks EODB.

Dalam hal isu perizinan, deregulasi merupakan langkah yang diambil guna memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pengguna (pelaku usaha) yang selama ini dirasakan menghambat kegiatan usaha. Proses penyempurnaan pelayanan perizinan harus dilaksanakan secara terpadu, lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengambil kebijakan, mengurangi aturan prosedur dan rasionalisasi kelembagaan pemerintah.

Pada ranah operasional, aspek tata laksana (*business process*) perizinan juga masih menemui kendala, baik terjadi di level pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, lembaga OSS belum jadi rujukan dan terintegrasi utuh dengan sistem perizinan Kementerian dan Lembaga. Sementara di daerah masih terlihat banyak pemerintah daerah yang memiliki tata laksana perizinan mandiri dan berbasis aplikasi yang belum terintegrasi dengan OSS.

Pemeringkatan Indonesia pada indeks EODB direpresentasikan dua kota bisnis terbesar, yaitu DKI Jakarta dan Surabaya. Dari segi sistem dan tata laksana, komitmen untuk mengintegrasikan sistem perizinan daerah lebih besar ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Upaya uji coba integrasi saat ini sedang dilakukan di DKI Jakarta. Sementara, Surabaya masih menggunakan sistem perizinan daerah.

Pada pertengahan tahun 2019, Kemenko Perekonomian, BKPM dan Provinsi DKI Jakarta melakukan integrasi sistem layanan perizinan JakeEVO khususnya pelayanan perizinan SIUP dengan OSS. Selama masa uji coba, SIUP dapat diproses dan diterbitkan melalui sistem OSS dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sejak permohonan diterima oleh sistem OSS. Dengan demikian integrasi OSS dengan JakeEVO menambah waktu pelayanan SIUP dari satu jam berubah menjadi tiga jam.

Dalam usaha integrasi ini, dokumen permohonan SIUP ternyata perlu melakukan penapisan zonasi berdasarkan peta digital Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta. Pasca-pengajuan permohonan SIUP ke sistem OSS, data akan dikirimkan ke JakeEVO untuk dicocokkan tagging lokasi yang dimohon dengan peta digital RDTR. Proses penapisan ini seringkali masih bermasalah karena perbedaan koordinat antara OSS dengan JakeEVO. Meski terintegrasi dengan OSS, tata laksana (internal) perizinan SIUP tetap mengikuti SOP JakeEVO yaitu kajian lokasi dan rekomendasi tetap diproses di kelurahan, kecamatan, dan kota administratif sesuai dengan skala usaha yang diajukan.

Sementara untuk izin lainnya belum bisa dilakukan integrasi sehingga masih menggunakan pelayanan JakeEVO. Contohnya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga belum terintegrasi optimal dengan SIMBG (Sistim Informasi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dari kementerian PUPR), oleh karenanya sistem OSS masih dirasa belum mampu menggantikan fungsi dari JakeEVO, mengingat banyaknya pengajuan IMB di DKI Jakarta.

Serupa dengan DKI Jakarta, Pemerintah Kota Surabaya juga perlu menindaklanjuti OSS untuk melakukan integrasi dengan SSW (*Surabaya Single Window*) platform perizinan local di Surabaya. Namun, usaha integrasi antar sistem tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Integrasi tersebut belum dilakukan karena belum adanya komitmen dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti OSS. Oleh karenanya, saat ini OSS tidak berkontribusi apapun bagi indeks EODB Surabaya.

Belum terintegrasinya sistem-sistem tersebut mencerminkan adanya masalah koordinasi Pusat dan Daerah, komitmen pemerintah daerah yang belum sejalan mengikuti

prioritas nasional, hingga minimnya pengetahuan/keahlian aparat pemerintah daerah lantaran porsi sosialisasi dan diklat yang masih terbatas.

Belum optimalnya sistem OSS khususnya terkait dengan *screening* dokumen yang dilampirkan dijadikan ladang bagi pemohon untuk berbuat curang dengan mengunggah dokumen yang tidak sesuai dan langsung dapat mengantongi izin yang efektif, khususnya bagi pemohon yang mengajukan izin yang tidak memerlukan pemenuhan komitmen. Sebagai contoh misalnya apabila pemohon diminta mengunggah data file akta perusahaan, tetapi yang diunggah hanya lembar pengesahan maka informasi detail perusahaan tidak dapat dipelajari dan dijadikan pertimbangan dalam mengajukan perizinan.

Produk hukum utama yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan OSS adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2018. PP nomor 24 tahun 2018 ini sebagai payung hukum pelaksanaan OSS yang memiliki beberapa ketentuan yang terkait dengan deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi layanan perizinan. Dalam aspek deregulasi, peraturan ini telah memberikan kepastian hukum dengan adanya daftar izin tertutup yang dikelola oleh Lembaga OSS, dimana juga berperan sebagai instansi penerbit izin yang dalam definisinya merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Aspek-aspek krusial yang diatur dalam regulasi utama tersebut, antara lain: 1) jenis, permohonan, dan penerbit perizinan berusaha; 2) pelaksanaan perizinan berusaha; 3) reformasi perizinan berusaha sektoral; 4) sistem OSS; 5) lembaga OSS; 6) pendanaan OSS; 7) insentif/disinsentif pelaksanaan perizinan melalui OSS; 8) penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS; serta 9) sanksi.

Di sisi lain, desain kelembagaan dan *business process, platform* OSS bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) dengan berbasis elektronik. Kehadiran OSS diharapkan memudahkan pelaku usaha, karena dapat diakses dimana saja tanpa ada kendala tempat.

Keberadaan *platform* OSS sendiri sangat bergantung pada standarisasi atau pedoman teknis dari kementerian/lembaga terkait berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha. Jika NSPK belum tersedia atau tidak memadai, maka platform OSS tersebut menjadi sulit bekerja maksimal, lantaran substansi NSPK tergantung keseluruhan prosedur, mekanisme hubungan kerja maupun tata laksana layanan. Disinilah arti penting keberadaan dan derajat NSPK yang merupakan tugas kementerian/lembaga.

Tantangan yang lain yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan OSS adalah lambannya tindaklanjut NSPK sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Untuk perizinan yang belum berlandaskan kepada NSPK Kementerian/Lembaga yang baru, pemerintah daerah umumnya menggunakan SOP yang lama sebagai acuan pelayanan.

Penggunaan SOP lama tersebut telah memunculkan variasi dalam tata laksana antar daerah. Tidak lengkapnya NSPK ini juga sesungguhnya menyulitkan pemerintah pusat sendiri lantaran Lembaga OSS tak dapat mendesain *platform digital* secara optimal yang pada gilirannya berpengaruh dalam operasional layanan perizinan berusaha secara *online*.

Penolakan daerah terhadap OSS ini juga dilandasi oleh PP nomor 24 Tahun 2018 yang dimaknai oleh pemerintah daerah diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, dimana seharusnya hierarki peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.

Hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Contohnya adalah mengenai siapa yang berhak dalam memproses dan memberikan izin. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal terpapar jelas bahwa: Ayat (4) “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. Ayat (5) “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu”.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: Ayat (20) “Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu”. Ayat (3) “Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”

Tapi sayangnya, hal berbeda justru diamanatkan di PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 19; “Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS”

Di lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dicantumkan berbagai jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS. Yang berarti kewenangan PTSP saat ini hanya mengelola perizinan yang tidak diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. Berdasarkan Lampiran Pengumuman tentang Pelaksanaan PTSP Pusat di BKPM terkait PP Nomor 24 Tahun 2018, Nomor 2/PENGUMUMAN/A.8/2018 hanya terdapat 4 sektor perizinan yang dilayani oleh PTSP Pusat yaitu Energi dan SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan dan sektor BKPM.

Adalah sebuah hal yang dilematis ketika Peraturan Pemerintah yang secara tata urutan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang ternyata menyimpang, bahkan dua Undang-Undang sekaligus yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PTSP dan Lembaga OSS adalah dua amanat dari peraturan perundang-undangan dengan tugas dan fungsi yang dirasakan yang sama. Inkonsistensi yang justru dilakukan pemerintah tentu menjadi autokritik pemerintah dalam membuat kebijakan.

Penataan Ruang dalam Mendukung Perencanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

Perizinan yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem OSS oleh Lembaga OSS dapat dikatakan sebagai transaksi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat aturan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak ada penafsiran secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun penafsirannya dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Dalam Pasal 60 UU Nomor 26 Tahun 2007, ditentukan dalam penataan ruang bahwa setiap orang berhak untuk: a) mengetahui rencana tata ruang; b) menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Rencana tata ruang sebagai suatu produk hukum, selain sebagai pedoman dan pemberi arah, juga memberika dasar hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan nasional maupun pembangunan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan hukum maka semua aparat pelaksana hukum dapat melaksanakan wewenang dan kewajibannya dengan baik sehingga apapun hambatan, ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan aturan tata ruang dan pembangunan harus dihadapi dengan baik dan proporsional.

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang sendiri telah disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2018 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan lahan yang direncanakan, seringkali berbenturan dan atau menyimpang dengan berbagai bidang lainnya. Hubungan penyediaan tanah untuk kepentingan pemerintah maupun swasta sangat erat dengan masalah perencanaan kota. Pembebasan lahan untuk pembangunan pemukiman, kegiatan industri, perkantoran maupun kegiatan usaha lainnya di kota besar, seringkali mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan secara sosial, dimana masyarakat yang telah mendiami area tersebut terpaksa tersingkirkan.

Disisi lain pengembangan usaha yang merambah dan menysar area pemukiman penduduk yang sudah ada menimbulkan dampak sosial yang terjadi. Contohnya adalah pembangunan minimarket di daerah pemukiman telah mengakibatkan matinya secara perlahan-lahan kegiatan ekonomi warung skala kecil yang dimiliki oleh masyarakat biasa.

Untuk kota besar seperti DKI Jakarta, perencanaan tata ruang wilayah merupakan tantangan yang cukup kompleks. Dimana setelah sekian lama kota Jakarta dihuni dan berkembang dengan segala kompleksitasnya mulai ditentukan perencanaan tata ruangnya. Peraturan yang mengatur tentang tata ruang di Jakarta sendiri mulai ditetapkan dengan keluarnya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 5 tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 – 2005 dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 1987 tentang Penetapan Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di DKI Jakarta.

Dalam perkembangannya, peraturan mengenai tata ruang di Jakarta lebih detail adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi, Lembaran Daerah nomor 301 tahun 2014. Pembuatan Perda nomor 1 tahun 2014 ini sendiri merupakan amanat yang ditentukan dalam pasal 23 ayat 6 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara nomor 68 tahun 2007.

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 dibentuk guna menjadi acuan atau arahan bagi pemerintah, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pembentukan rencana tata ruang nasional maupun tata ruang wilayah . Undang-undang ini mengatur beberapa prinsip atau asas-asas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 2 termasuk penjelasannya adalah;

1. Asas keterpaduan, bahwa dalam penataan ruang mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat;
2. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, bahwa penataan ruang mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan antar daerah dan antar kawasan perekonomian serta antar kawasan perkotaan dan pedesaan;
3. Asas keberlanjutan, bahwa penataan ruang menjamin kelestarian dan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi yang akan datang;
4. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin penataan ruang yang berkualitas;
5. Asas keterbukaan, bahwa penataan ruang memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
6. Asas kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
7. Asas perlindungan dan kepentingan umum, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
8. Asas kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berdasarkan hukum/ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum, dan;
9. Asas akuntabilitas, bahwa penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk prosesnya, pembiayaan maupun hasilnya.

Prinsip atau asas hukum tersebut merupakan landasan pokok dalam penataan ruang, dengan demikian apabila penyusunan rencana tata ruang (darat, laut, udara, bahkan bawah tanah) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asas-asas hukum tersebut, dapat mengakibatkan rencana tata ruang tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Perda 1 Tahun 2014 juga mengacu kepada Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Perda Nomor 1 Tahun 2012 ini merupakan acuan bagi penataan ruang yang memperhatikan bahwa DKI Jakarta sebagai bagian dari kawasan strategis nasional dimana perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) untuk jangka waktu sampai tahun 2030. Rencana Tata Ruang Wilayah ini harus diperbaharui setiap 20 tahun.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, Philipus M. Hadjon membedakan dalam dua macam perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Memperhatikan pendapat tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hak dan martabat manusia terhadap haknya atas suatu benda yang dikuasai atau dimiliki. Dikatakan dilindungi oleh hukum adalah apabila hal tersebut diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artikel Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini sejalan dengan artikel-artikel sebelumnya, diantaranya adalah: 1) Juanda, J., & Ali, H. (2022); 2) Tumanggor, M. S. (2020); 3) Widijowati, R. D., & Batubara, R. P. (2022); 4) Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022); 5) Pribadi, S., & Fitriana, D. (2022); dan 6) Sugeng, S., & Adi Nur Rohman, A. R. (2021).

KESIMPULAN

Pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha, yaitu dengan mengenalkan konsep perizinan yang lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambar secara jelas pada PP Nomor 24 Tahun 2018 ini.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengaplikasikan perizinan melalui sistem OSS, meskipun belum semua jenis perizinan. Hal ini disebabkan pemda DKI Jakarta sendiri telah memiliki sistem pelayanan perizinan secara online melalui Jakevo yang telah berjalan secara baik sebelum sistem OSS ini dibentuk. Selain itu, kecurigaan atas “sentralisasi” perizinan pada peraturan ini, sangat dirasakan oleh pemerintah daerah dan menghilangkan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan penataan ruang sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diimplementasikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terakhir dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) sebagai pedoman dalam pembangunan daerah. Sejak dibentuknya organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2015 yang menghimpun dan mengambil

alih hampir seluruh jenis perizinan yang sebelumnya tersebar dan berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait, maka pelaksanaan penerapan peraturan penataan ruang mulai diintegrasikan ke dalam setiap perizinan yang dimohon dan akan diterbitkan.

Dengan telah dilaksanakannya peraturan tata ruang di DKI Jakarta dalam proses perizinan sejak tahun 2015 hingga saat ini, sebagian besar masyarakat sudah mulai memahami tentang keberadaan peraturan tata ruang. Namun bagi pelaku usaha yang membutuhkan perizinan, terutama pelaku usaha yang sudah lama melaksanakan kegiatan usahanya dan ternyata tidak sesuai dengan peraturan tata ruang, merasa dengan pemberlakuan peraturan tata ruang ini dapat menghambat kegiatan usaha mereka. Dimana tidak semua pelaku usaha mampu secara finansial memindahkan usaha mereka ke lokasi yang secara ketentuan diizinkan, terlebih lagi jika dilihat dari relasi dan konsumen yang telah terbangun. Terlebih lagi akibat wabah pandemi yang baru saja terjadi mengakibatkan perlambatan ekonomi yang mengancam perekonomian nasional, perlu dilakukan terobosan hukum yang mampu mengakomodir kegiatan usaha dan investasi agar Indonesia tidak masuk ke jurang resesi.

Untuk pengajuan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 setelah lima tahun diberlakukan sendiri telah dibuka lebar sejak mulai diberlakukannya peraturan ini melalui pengajuan keberatan hingga sampai saat ini sebagai bahan revisi untuk diajukan ke DPRD. Masyarakat yang merasa keberatan dengan pengaturan tata ruang mengajukan permohonannya melalui kanal aduan secara online maupun secara langsung ke Dinas Teknis terkait.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Desi Ariani A. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*. Jurnal Jurist-Diction (2019). Vol. 2 No. 5, 1631-1654.
- Hotma P. Sibuea (2010) *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga.
- Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko. (2020). *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Juanda, J., & Ali, H. (2022). *LITERATURE REVIEW HUKUM BISNIS: MONOPOLI BISNIS DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2(2), 233-240.
- M. Hamdani P. *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Airlangga Vol. 3 No. 3.
- PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 4, LN Nomor 90 Tahun 2018.
- Pribadi, S., & Fitriana, D. (2022). *Legal Security Regarding Labels and Certification of Halal Food Products Based on Law Number 33 of 2014 Concerning the Assuredness of Halal Products*. Journal of Law, Politic and Humanities, 3(1), 236-240.
- Sinamo, Nomensen (2014) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soemantri, Sri (1992) *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sugeng, S., & Adi Nur Rohman, A. R. (2021). *Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Manusia Food Sovereignty in Law and Human Security Perspective*.
- Tumanggor, M. S. (2020). *Issuance of municipal bonds through capital markets as financial revenue for regional development*.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 13(02), 192-201.